



**BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 4 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2016  
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa belum terakomodirnya pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan, sehingga perlu dirubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);

10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Barita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 30);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan kriteria lebih dari 5 (lima) orang, maka panitia Pemilihan melakukan penyaringan berupa seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria Pendidikan,

Usia, pengalaman kerja di Lembaga Pemerintahan dan pengalaman di Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

- (2) Panitia Pemilihan menyelenggarakan seleksi tambahan dengan menggunakan 4 (empat) kriteria dan bobot sebagaimana berikut:
  - a. kriteria tingkat pendidikan dengan bobot 40% (empat puluh perseratus);
  - b. kriteria usia dengan bobot 20% (dua puluh perseratus);
  - c. pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus); dan
  - d. pengalaman Organisasi pada lembaga kemasyarakatan Desa dengan bobot 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Perhitungan hasil penilaian seleksi tambahan setiap kriteria untuk masing-masing calon Kepala Desa diperoleh dari skor dikalikan bobot, atau dengan rumus Hasil Kriteria = Skor X Bobot.
- (4) Hasil akhir seleksi tambahan untuk masing-masing calon Kepala Desa diperoleh dari hasil penjumlahan 4 (empat) kriteria.
- (5) Mekanisme seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan cara menghitung angka skor dan bobot bakal calon Kepala Desa dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Bakal calon kepala desa yang memperoleh jumlah skor paling tinggi dari 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) ditetapkan menjadi calon Kepala Desa.
- (7) Setelah dilakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), namun tetap terdapat lebih dari 5 (lima) bakal calon kepala desa maka terhadap bakal calon kepala desa yang memiliki jumlah skor paling rendah yang sama nilainya akan dilakukan uji kompetensi/tes tertulis oleh Panitia Pemilihan Kabupaten untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa yang akan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (8) Bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, maka panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran maksimal 20 (dua puluh) hari, jika belum terpenuhi maka jadwal Pemilihan Kepala Desa tersebut ditunda sampai pemilihan Kepala Desa selanjutnya.

2. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 6 Februari 2019

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**ttd**

**H. SUDIAN NOOR**

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 6 Februari 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,**

**ttd**

**ROOSWANDI SALEM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019  
NOMOR 4**

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
 NOMOR 4 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS  
 PERATURAN BUPATI NOMOR 13  
 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN  
 KEPALA DESA

SKOR DAN BOBOT BAKAL CALON KEPALA DESA

No	Kriteria	Sub Kriteria	Penilaian	
			Score	Bobot
1.	Pendidikan	Strata 3/ Strata 2	100	40%
		Sarjana/S.1/atau/D.IV	80	
		Diploma III (D.III)	70	
		Diploma I (D.I)/Diploma II (D.II)	60	
		SMA/Sederajat	50	
		SMP/Sederajat	40	
2.	Usia	usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun	100	20%
		usia 35 (tiga puluh lima) tahun keatas sampai dengan 40 (empat puluh) tahun	70	
		Skor usia 40 (empat puluh) tahun keatas sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun	60	
		Skor usia 45 (empat puluh lima) tahun keatas sampai dengan 50 (lima puluh) tahun	50	
		Skor usia 50 (lima puluh) tahun ke atas	40	
3.	Pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan	Sedang / Pernah menjabat sebagai Kepala Perangkat Daerah setingkat Eselon II/Legislatif pada Pemerintahan Pusat/Provinsi/Daerah/Anggota Kabupaten/Kota di Indonesia	100	25%
		Sedang / Pernah menjabat sebagai Kepala Desa/ Ketua BPD/ ASN/ TNI / POLRI pada Pemerintahan Pusat/ Provinsi/ Daerah/ Anggota Kabupaten/ Kota di Indonesia.	80	
		Sedang / Pernah menjabat sebagai Perangkat Desa/Anggota BPD/ PTT/Tenaga Kontrak pada Pemerintahan Pusat/ Provinsi/Daerah/ Anggota Kabupaten/Kota di Indonesia	60	

4.	Pengalaman bekerja pada lembagakemasyarakatan Desa	Pengalaman menjabat sebagai Pembina / Penanggung Jawab / ketua/ pada lembaga kemasyarakatan di Desa yaitu LPM, Karang Taruna, PKK, RT/RW , Posyandu	100	15%
		Pengalaman menjabat sebagai anggota lembaga kemasyarakatan di Desa yaitu LPM, Karang Taruna, PKK, RT/RW, Posyandu	80	
		Pengalaman menjabat sebagai ketua/ anggota lembaga adat di Desa yang telah terbentuk sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebelum pendaftaran Calon Kepala Desa	60	
TOTAL BOBOT				100%

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**ttd**

**H. SUDIAN NOOR**